

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, ada dua aturan hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini yaitu, aturan hukum tertulis dan aturan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis biasa disebut dengan hukum positif. Hukum positif mencakup perundangan yang berlaku umum (publik), atau yang berlaku khusus (privat), yang pelaksanaannya dikawal aparaturnegara dan dunia peradilan.

Hukum pidana, disebut juga hukum adat, adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). dan berlaku untuk setiap orang Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang berlaku luas (publik) termasuk hukum pidana. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan suatu kitab undang-undang tunggal yang memuat seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana Indonesia yang terkodifikasi saat ini. Bagian peraturan perundang-undangan ini sudah menjadi satu kesatuan, artinya berlaku untuk semua kelompok sosial, selain dikodifikasi.¹ Pemberlakuan KUHP di seluruh wilayah Indonesia dilakukan pada 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya UU No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.²

¹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm.17-18

²Tubagus Sukmana, Tami Rusli, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasam". *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 63. <http://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/16984>

Di Indonesia juga ada hukum yang tumbuh dari kebiasaan hidup masyarakat yang peraturannya tidak tertulis atau tidak terkodifikasi namun dipercaya dan ditaati oleh masyarakat, serta menjadi pedoman hidup masyarakat. “Di Indonesia jauh sebelum kemerdekaannya, bahkan jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke bumi nusantara, masyarakat sudah mempunyai sistem hukum sendiri, sebagai pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat yang dinamakan hukum adat.”³ Hukum adat telah ada di Indonesia sejak dulu, digunakan sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Menurut R.M. Soeripto dalam Dewi Wulansari, hukum adat merupakan segala aturan-aturan/peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang bersumber dari adat tingkah laku masyarakat Indonesia yang bersifat hukum dan mengikat anggota masyarakat serta harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksaan atau ancaman hukuman.⁴ Hukum adalah masyarakat, hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena hukum itu muncul bersama masyarakat sesuai dengan istilah yang menyatakan “*ubi societas ibi ius*”, dimana ada masyarakat disana ada hukum. Oleh karena itu, hukum adat adalah wujud konkret dari nilai-nilai sosial dan budaya.

Sebagian besar hukum adat bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat. Hukum adat memiliki ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku bagi masyarakat adat yang ada di

³Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm.1.

⁴Dewi wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 5

wilayah hukum adat tersebut hidup, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Soekanto selaku seorang ahli hukum, dalam Bushar Muhammad mendefinisikan hukum adat sebagai “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum”.⁵ Jadi, maksud soekanto ialah hukum adat merupakan aturan yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat sesuai kebiasaan yang memiliki akibat hukum.

Hukum dan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman. Apabila ada perbuatan yang salah atau menyimpang peran hukum adat sangatlah diperlukan dan terlihat lebih konkrit dalam penyelesaian masalahnya. Di dalam hukum pidana ada dua hukum berbeda yang digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu, hukum pidana yang bersumber dari ketentuan hukum nasional atau tertulis yang sudah disusun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan yang tidak tertulis yaitu Hukum Pidana Adat. Hukum pidana adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, hukum pidana adat menunjukkan perbuatan atau kesalahan yang harus dihukum karena peristiwa dan perbuatan itu telah merugikan atau mengganggu keseimbangan hidup dalam bermasyarakat.⁶ Jadi, hukum pidana adat merupakan pertanggungjawaban dari peristiwa atau akibat

⁵Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 11

⁶Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 8

hukum yang telah terjadi. Perbuatan seseorang atau penguasa adat yang bertentangan dengan ketertiban, kerukunan, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum dapat mengganggu keseimbangan didalam masyarakat.⁷ Akibat dari terganggunya keseimbangan dalam masyarakat biasanya ada reaksi dari masyarakat yang disebut dengan reaksi adat, reaksi adat bertujuan untuk memulikan kembali keseimbangan yang terganggu.

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum pidana adat memiliki sifat sebagai berikut:

1. Menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata kesemuanya akan diperiksa dan diadili oleh hakim adat sebagai satu kesatuan perkara yang pertimbangannya bersifat menyeluruh berdasarkan segala faktor yang mempengaruhinya.
2. Ketentuan yang terbuka oleh karena manusia tidak akan mampu meramalkan masa yang akan datang, maka ketentuan hukum pidana adat tidak bersifat pasti, sifat ketentuannya bersifat terbuka untuk semua peristiwa yang mungkin terjadi. Yang penting dijadikan ukuran adalah rasa keadilan masyarakat.
3. Membeda-bedakan permasalahan maksudnya apabila terjadi peristiwa pelanggaran maka dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya, tetapi juga apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya.
4. Peradilan dengan permintaan, untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara pelanggaran, sebagian besar didasarkan pada adanya permintaan atau pengaduan, adanya gugatan atau tuntutan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil kecuali dalam hal yang langsung merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat yang tidak dapat diselesaikan dalam batas wewenang kekerabatan.
5. Tindakan reaksi atau koreksi. Dalam hal melakukan tindakan reaksi atau koreksi dalam menyelesaikan peristiwa yang mengganggu keseimbangan masyarakat, petugas hukum tidak saja dapat bertindak terhadap pelakunya, tetapi juga terhadap keluarga atau kerabat pelaku

⁷*Ibid.*, hlm. 10

itu, atau mungkin diperlukan membebaskan kewajiban untuk mengembalikan keseimbangan.⁸

Hukum pidana adat hanya berlaku dalam lingkungan masyarakat tertentu, karena tidak adanya hukum pidana adat yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keberadaan hukum pidana adat merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat, dan hukum pidana adat di setiap daerah memiliki perbedaan karena sesuai dengan kehidupan masyarakat dengan ciri khas tidak tertulis.⁹

Hukum pidana adat tersebar diberbagai daerah di Indonesia termasuk juga di Kabupaten Bungo yang merupakan daerah Provinsi Jambi bagian barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Hukum pidana adat di Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Bungo bersumber pada Pucuk Undang Nan Delapan dan Ikuk Undang Nan Dua Puluh. Sesuai dengan seluko adat “Undang nan dari Minangkabau, teliti nan dari Jambi” Undang-Undang tersebut merupakan adopsi dari undang-undang yang berasal dari Minangkabau kemudian diteliti di Jambi (kerajaan Jambi dulu) untuk disesuaikan dan disempurnakan sehingga sesuai dengan kehidupan masyarakat di daerah Jambi.¹⁰ Dalam undang-undang diatas terdapat dua bentuk kesalahan atau sumbang, yaitu kesalahan kecil atau sumbang kecil dan kesalahan besar atau sumbang besar. Kesalahan kecil atau sumbang kecil dibagi dalam dua perkara, yaitu: perselisihan antara satu sama lain,

⁸*Ibid.*, hlm.12-15

⁹*Ibid.*, hlm.18-19

¹⁰Anonim, *Buku Pedoman Adat Bungo*, Lembaga Adat Kabupaten Bungo, Muara Bungo, 2004, hlm. 75.

dalam satu puak dan kesalahan bujang gadis dan lain lain dalam kampung, dengan kata lain kesalahan kecil merupakan kesalahan yang hanya merugikan korban serta keluarganya saja, kesalahan ini biasanya bersifat pelanggaran dan beberapa hal merupakan sengketa perdata. Kesalahan besar atau sumbang besar dibagi dalam empat perkara, yaitu: menikam bumi, mencarak telur, menyunting bungo setangkai, mandi dipancuran gading, dalam kata lain kesalahan besar merupakan kejahatan yang berupa tindak pidana.

Kecelakaan lalu lintas merupakan bentuk dari kesalahan besar yang sering mengganggu ketertiban masyarakat pada saat ini, seiring perkembangan zaman, di era globalisasi saat ini sangat banyak kendaraan bermotor yang beredar di masyarakat, seperti mobil dan sepeda motor. Karena terjangkauunya harga kendaraan bermotor dan mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan kendaraan bermotor di masa sekarang ini baik dengan cara dikredit atau dibayar lunas, dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang beredar dimasyarakat maka berakibat pula meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas.

Ketentuan mengenai kecelakaan lalu lintas telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311.

Ketentuan Pasal 310 menyatakan Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan:

1. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah).
2. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah).

3. Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00- (dua belas juta rupiah).

Ketentuan Pasal 311 tentang kecelakaan lalu lintas menyatakan Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan:

1. kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00- (empat juta rupiah).
2. korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.8.000.000,00- (delapan juta rupiah).
3. korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Kecelakaan lalu lintas adalah perbuatan atau kejadian yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, kecelakaan lalu lintas dalam hukum adat Jambi digolongkan dalam ketentuan adat berupa “tekarmo”, tekarmo itu sendiri berarti suatu perbuatan yang tidak disengaja atau tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak namun sudah diatur oleh Allah SWT. Kecelakaan lalu lintas ada yang mengakibatkan luka berat atau ringan hingga meninggal dunia atau hilangnya nyawa seseorang. Dalam hukum adat Jambi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa dianggap sebagai kesalahan besar atau sumbang besar. Bentuk hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku yaitu dikenakan ganti rugi berupa mati dibangun, maksudnya apabila menghilangkan

nyawa orang lain dihukum dengan membayar bangun berupa satu (1) ekor kerbau, seratus (100) gantang beras, kain delapan (8) kayu, yang dilengkapi dengan selemak semanis seasam segaram.¹¹

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau meninggalnya korban maka akan digunakan hukum dari tempat tinggal korban yang meninggal, proses penyelesaian perkara diselesaikan secara kekeluargaan melalui sidang nenek mamak, jika tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau salah satu pihak tidak menerima putusan dari sidang nenek mamak, sesuai seluko adat “*bejenjang naik betanggo turun*” maka perkara akan diserahkan ke bathin untuk diselesaikan dengan dilakukannya sidang bathin. Proses sidang tersebut diadakan dengan cara musyawarah oleh para pemuka adat untuk menentukan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Musyawarah dihadiri oleh perwakilan dari kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku, yang disebut dengan pengadilan Bathin. Setelah diperoleh kata sepakat dari kedua belah pihak atas musyawarah yang telah dilakukan oleh pemuka adat maka proses penyelesaian perkara telah selesai tanpa adanya campur tangan dari aparat penegak hukum.

Berdasarkan informasi dari bapak Muhammad Nur sebagai salah satu nenek mamak Desa Tanah Periuk dan sebagai Ketua Lembaga Adat Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, pada pertengahan tahun 2022 tepatnya pada bulan Juli telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban bernama yahya (67 tahun) mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan Lintas Sumatra KM 24 Arah Padang, ia di tabrak oleh motor sport yang di kendarai oleh Yatno warga desa Pedukun. Proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan yang menyebabkan kematian tersebut

¹¹*Ibid.*, hlm. 81-85

menggunakan ketentuan hukum dari tempat tinggal korban yaitu desa Tanah Periuk, dengan penyelesaian perkara melalui sidang nenek mamak.¹²

Proses penyelesaian perkara pidana secara pengadilan adat ini telah dihapus dari sistem hukum Indonesia, tetapi pemerintah tidak dapat melarang masyarakat adat untuk menggunakan hukum pidana adat dalam menyelesaikan tindak pidana. Ketentuan mengenai penghapusan hukum adat terdapat didalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b yang menyatakan:

Hukum material sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang pernah diadili oleh pengadilan adat, ada tetap berlaku bagi kaula-kaula dan orang-orang itu, dengan pengertian bahwa Suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai tindak pidana, tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap dihukum dengan tidak lebih dari tiga bulan penjara dan / atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan yang dihukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud diatas, maka kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat, hakim tidak selaras lagi dengan waktu terus diganti seperti yang disebutkan di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai tindak pidana yang ada bandingnya dalam kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip dengan tindak pidana itu.

Pasal di atas menerangkan bahwa hukum pidana adat masih dapat digunakan untuk mengadili suatu perkara pidana selama tindak pidana yang telah terjadi itu belum ada ketentuannya didalam KUHP, dan selama tindak pidana tersebut

¹² Wawancara dengan Muhammad Nur, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, 15 Januari 2023.

dikategorikan dalam tindak pidana ringan yang hukumannya tidak lebih dari 3 bulan penjara.

Dari penjelasan dan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengajukan judul “**Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Melalui Proses Peradilan Adat Menurut Hukum Adat Bungo (Studi Di Wilayah Hukum Adat Desa Tanah Periuk Bungo).**”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui proses peradilan adat menurut hukum adat Bungo di desa Tanah Periuk, Bungo?
2. Apa alasan masyarakat desa Tanah Periuk, Bungo menerima proses penyelesaian secara hukum adat Bungo terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan menggunakan peradilan adat menurut hukum adat Bungo di desa Tanah Periuk

2. Untuk mengetahui alasan masyarakat desa Tanah Periuk menerima proses penyelesaian perkara secara hukum adat Bungo terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan hukum yang telah didapat penulis dari bangku perkuliahan
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan yang menyebabkan kematian melalui proses peradilan adat menurut hukum adat Bungo di desa Tanah Periuk
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk melatih penulis dalam mengembangkan kemampuan melakukan penelitian ilmiah guna untuk dituangkan dalam skripsi penulis
 - b. Bagi penegak hukum, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan masukan penegak hukum dalam mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan
 - c. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dan dewan perwakilan rakyat republik Indonesia sebagai bahan sumbangan pemikiran dalam perumusan peraturan peraturan perundang-undangan dimasa depan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi dampak positif bagi sistem peradilan pidana di Indonesia sehingga dapat tercipta supremasi hukum

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini didukung dengan kerangka konseptual yang mengandung beberapa definisi yang berhubungan dengan judul yang dibuat.

1. Tindak Pidana

Menurut Simons dalam Adami Chazawi, tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dinyatakan dengan dapat dihukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.¹³

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang di bentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.”¹⁴

Tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan seseorang yang melanggar hukum pidana atau biasa disebut dengan kejahatan, perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana adalah perbuatan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan perbuatan pidana tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja-Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 75.

¹⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 35.

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

3. Kematian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kematian berasal dari kata mati yang berarti sudah hilang nyawanya; tidak hidup lagi.

Kematian atau ajal adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan. Setelah kematian tubuh makhluk hidup mengalami pembusukan

4. Peradilan Adat

Peradilan adat diakui oleh negara melalui pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi hingga saat ini pengakuan tersebut belum diderivasi ke dalam peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dasar.¹⁵

¹⁵ I Ketut Sudantara, Tjok Istri Putra Astiti, I Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Sistem Peradilan Adat Dalam Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman DI Bali”, *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 07, No. 01, 2017, Hal. 86.
[Http://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/download/30532/18768](http://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/download/30532/18768)

5. Hukum Adat

“Hukum adat merupakan suatu istilah di masa silam terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum kepada kelompok hingga beberapa pedoman serta kenyataan yang mengatur dan menerbitkan kehidupan masyarakat Indonesia.”¹⁶

Hukum adat timbul dari masyarakat dan kebanyakan warga masyarakat hidup di dalam sistem tersebut. Masyarakat itu mengetahui, memahami, mentaati, dan menghargai hukum adat tersebut¹⁷

F. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, dalam arti luas penegakan hukum dapat dilakukan oleh siapa saja yang menjalankan aturan normatif, dalam arti sempit penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin aturan hukum berjalan dengan semestinya. Sedangkan ditinjau dalam sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya, dalam arti luas penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam arti sempit penegakan hukum hanya menyangkut peraturan yang formal dan tertulis saja.¹⁸

Menurut Titik Triwulan Tutik dalam Susi Sasmita, Sahuri Lasmadi, Erwin mengatakan bahwa, Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan,

¹⁶ Erwin owan hermansyah soetoto., Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*, Madza Media, Malang, 2021, hlm. 2.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jawa Barat, 2008, hal 338.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum. <http://www.jimly.com>. Di akses pada tanggal 27 Januari 2023 Pukul 22.17 WIB.

demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi.¹⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum:

- a. Materi hukum dimaksudkan(sic!) isi dari undang-undang apakah sudah berpihak kepada tegaknya hukum.
- b. Penagak hukum dimaksudkan adalah seluruh pejabat yang berkompeten dalam penegakan hukum.
- c. Sarana dan prasarana adalah berupa peralatan, dukungarr(sic!) anggaran dan sistem yang mendukung proses penegakan hukum.
- d. Masyarakat yang dimaksud apakah sikap masyarakat sudah mendukung proses tegaknya hukum.
- e. Budaya masyarakat adalah kebiasaan hidup masyarakat sehari-hari yang sudah tertanam sesuai aturan yang berlaku.²⁰

2. Teori Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban serta pihak lainnya untuk mencapai kesepakatan damai, dimana pelaku diperkenankan membayar ganti rugi untuk memperbaiki keadaan sehingga pelaku tidak dijatuhi pidana ataupun sanksi.²¹ Sedangkan menurut Pendapat Denny Wahyudhi dan Herry Liyus, dalam Aulia Parasdika, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi, menjelaskan bahwa:

Konsep dasar dari *restorative justice* ini adalah musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh para pihak akibat terjadinya suatu tindak pidana, dimana para pihak menyadari sepenuhnya dan secara sukarela menyelesaikan

¹⁹ Susi Sasmita, Sahuri Lasmadi, Erwin, “Penegakan Hukum pidana terhadap polisi yang melakukan kekerasan Terhadap para pengunjung rasa”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3 No. 3, 2022, hlm. 252. <https://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/20748>

²⁰Djayeng Tirta S, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010121500000011883/swf/1485/files/basichtml/page6.html>, Diakses pada tanggal 27 Januari 2023 Pukul 22.33 WIB.

²¹Tita Nia, Haryadi, Andi Najemi “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 227. <https://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/19993>

permasalahan hukumnya melalui musyawarah mufakat tersebut. Artinya baik korban dan keluarganya maupun pelaku dan keluarganya atau pihak ketiga yang independen dipercaya oleh masing-masing pihak untuk duduk bersama-sama menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.²²

“Keadilan restorative muncul dari emosi manusia yang berusaha menolak dan membalas penderitaan yang dialami dirinya dan orang lain. Rasa keadilan memberontak terhadap kerugian dan penderitaan, bukan hanya karena kepentingan individu tapi lebih konprehensif dari pada orang lain yang kita bandingkan dengan diri kita sendiri, sehingga sifat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat penting untuk kesejahteraan umat manusia.”²³

“Penyelesaian secara *restorative justice* didasari oleh surat edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif.”²⁴

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam membuat karya tulis ilmiah ini ialah pendekatan Yuridis Empiris yaitu memperoleh data-data guna untuk mengkaji pemberlakuan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui proses peradilan

²²Aulia Parasdika, Andi Najemi, Dheny Wahyudhi, “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 73. <https://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/17788>

²³ Rosalin S, Usman, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm. 181. <https://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/27009/16219>

²⁴Muhammad Zhafran Rahman, Hafrida, Muhamad Rapik, “Perbandingan Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia dan Australia”. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 3. <https://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/17673>

adat menurut hukum adat Bungo (studi di wilayah hukum adat Desa Tanah Periuk, Bungo).

2. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penelitian akan dilakukan di Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

3. Penentuan Jenis Dan Sumber Data Hukum

a. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Data Primer

Data primer yang digunakan penulis berupa hasil dari wawancara, observasi maupun dokumen-dokumen tidak resmi yang di olah oleh penulis

2) Data Sekunder

Data sekunder dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (3) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951
- (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
- (5) Pucuk undang Nan Delapan
- (6) Ikuk undang nan duo puluh.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus besar Bahasa Indonesia dan sebagainya.

b. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian akan dilakukan di Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Analisis dilakukan terhadap dokumen-dokumen kepustakaan yang merupakan bahan hukum primer kemudian dikelompokkan dan diidentifikasi dengan topik yang dibahas.

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan metode wawancara semi struktur dengan membuat rancangan pertanyaan dan akan ada juga beberapa pertanyaan spontan yang dilontarkan kepada narasumber pada saat wawancara berlangsung.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati respon dari masyarakat baik berupa sikap maupun fenomena yang sering terjadi.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data di penelitian ini menggunakan teknik editing, adalah pemilihan data yang diperoleh sehingga menjadi terstruktur untuk memastikan data tersebut sudah lengkap untuk diolah dan dianalisis.

b. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif karena jenis data yang digunakan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, data tersebut penulis jabarkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam empat bab, setiap bab tersebut diuraikan kembali dalam sub-sub bab yaitu bagian uraian lebih kecil. Semua bagian dalam proposal ini merupakan satu kesatuan antara yang satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menyajikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan mengenai asas-asas hukum maupun norma-norma yang berhubungan dengan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui proses peradilan adat Bungo.

BAB III: Pembahasan

Bab ini merupakan bab pembahasan dari permasalahan yang menguraikan tentang proses penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui peradilan adat Desa Tanah Periuk menurut hukum adat Bungo.

BAB IV: Penutup

pada bab ini merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan yang didapat dari penelitian serta saran yang nantinya berkemungkinan dapat dimanfaatkan bagi penegakkan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui proses peradilan adat menurut hukum adat Bungo.